



# **PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
TAHUN 2016-2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1 LATAR BELAKANG	2
Pengertian Renstra	2
FungsiRenstra	2
Hubungan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3
1.2 LandasanHukum	4
1.3 MaksuddanTujuan	6
1.4 SistematikaPenulisan	6
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU</b>	8
2.1 Tugas, FungsidanStrukturOrganisasiOPD	8
2.1.1 Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah	8
2.1.2 Fungsi Badan Pendapatan Daerah	8
2.1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia YangDimiliki	8
2.2 SumberDayaOPD	12
2.3 KinerjaPelayananOPD	13
2.4 TantangandanPeluangPengembanganPelayananOPD	22
2.4.1 Tantangan	22
2.4.2 Peluang	25
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	26
3.1 IdentifikasiPermasalahanBerdasarkanTugasdanFungsiPelayananOPD	26
3.1.1 Kekuatan ( <i>Strength</i> )	27
3.1.2 Kelemahan ( <i>Weakness</i> )	27
3.1.3 Peluang	27
3.1.4 Ancaman	28
Perhitungan Nilai Rata-Rata (NRK)	29
Peta Kekuatan Organisasi	31
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	34
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	35
3.3 TelaahanRenstraKementerianKeuangan dan RenstraBadanPendapatanDaerahProvinsi Riau	39
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang/Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Indragiri Hulu	43
3.5 PenentuanIsu-isuStrategis	45

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	46
4.1 Visidan MisiBadan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	46
4.2 TujuandanSasaranJangkaMenengahBadan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	Pendapatan 48
BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	50
5.1 StrategidanKebijakan	50
5.1.1 Strategi	50
5.1.2 Kebijakan	50
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	53
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	71
BAB VIII. PENUTUP	lxii

## KATA PENGANTAR

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Badan Pendapatan Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok melaksanakan urusan pendapatan daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu ini disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2021. Renstra ini juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang dirumuskan dalam kebijakan program dan kegiatan operasional dalam hal Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi segenap aparatur Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penerimaan daerah dalam penyatuan persepsi capaian kinerja 5 tahun kedepan.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**H. ARIEF FADILLAH, SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650713 199402 1 001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dalam kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka tugas-tugas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat harus dapat mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah perlu secara terus menerus mengupayakan peningkatan penerimaan baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Penerimaan yang Sah.

Untuk keberhasilan dan tercapainya peningkatan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga nantinya akan meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat.

Untuk mengukur kinerja instansi pemerintah melaksanakan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya pertanggungjawaban instansi pemerintah baik di pusat dan daerah agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien. Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun suatu perencanaan strategis untuk 5 (lima) tahun ke depan. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan prima dimana salah satu instrumennya adalah perencanaan strategis. Dengan perencanaan strategis yang dikomunikasikan kepada seluruh lapisan pegawai diharapkan tantangan perubahan dari lingkungan internal dan eksternal organisasi dapat disikapi dengan arif dan bijaksana.

## Pengertian Renstra

Perubahan rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu merupakan serangkaian rencana program, tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi. Perumusan perubahan rencana strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan kegiatan mulai dari yang paling kualitatif sampai dengan yang kuantitatif, yang merupakan rangkaian saling terkait untuk mencapai suatu tujuan bersama yang merupakan visi dan misi organisasi.

Perubahan rencana strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Perubahan Renstra merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi. Dengan tersusunnya Perubahan Renstra, maka jelas bagi organisasi arah yang akan dituju.

## Fungsi Renstra

Perubahan Renstra berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program yang telah disusun, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, dimana suatu instansi pemerintah dituntut juga untuk melakukan perubahan-perubahan kearah perbaikan secara terus menerus. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Adapun manfaat Renstra, yaitu :

1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana Perubahan Perencanaan strategis akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara objektif.
3. Perubahan rencana strategis memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang (berorientasi pada masa depan).
4. Perubahan rencana strategis yang fleksibel dengan pendekatan jangka panjang dapat digunakan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada.

5. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
6. Untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Memperhatikan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu secara organisatoris telah merumuskan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahun kedepan, yaitu tahun 2016-2021 yang sangat relevan dengan upaya pengembangan paradigma pembangunan, pengelolaan kebijakan publik dan perumusan manajemen strategis untuk meningkatkan pelayanan publik serta sebagai pedoman dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan.

### **Hubungan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016-2021 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kabupaten Indragiri Hulu maupun RTRW Kabupaten Indragiri Hulu, serta keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk penyusunan Perubahan Renstra OPD. Selanjutnya, untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hulu. Keberadaan RKPD Kabupaten Indragiri Hulu tersebut selanjutnya dijadikan acuan bagi OPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD. Kendati terjadi beberapa perubahan, baik sistematika maupun nama di dalam dokumen perencanaan hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, esensi utama tidak berubah, yaitu dokumen perencanaan harus disusun secara partisipatif dalam rangka mengoptimalkan pelayanan masyarakat yang menuntut adanya efisiensi dan efektifitas termasuk di bidang pendapatan daerah.

Perbedaan mendasar sistematika dan hierarki dokumen perencanaan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah adanya Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Dinas (Renja OPD) yang menjadi pertimbangan penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Artinya sebelum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dilahirkan, dinas hanya fokus pada perubahan perencanaan strategis (Renstrada) untuk periode 5 tahun sementara sekarang dokumen tersebut harus

diterjemahkan setiap tahun dalam bentuk Renja OPD. Sedangkan kaitannya dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran RPJM Kabupaten Indragiri Hulu kedalam RKPD Kabupaten Indragiri Hulu untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan demikian maka RAPBD yang dibuat berdasarkan RKPD mengacu pada Renja OPD.

Satu hal yang menarik adalah kedua dokumen daerah tersebut harus mengacu pada Perubahan Renstra Kementerian dan Perubahan Renstra Propinsi sehingga program Nasional dan Program Provinsi dapat diakomodir dalam Perubahan Renstra OPD. Dengan demikian dari sisi hukum dapat dikatakan bahwa RAPBD mengacu dan terhubung dengan RAPBN dan RAPBD Provinsi.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan Pemerintah Daerah menghendaki arah dan tujuan kebijakan pembangunan daerah yang lebih banyak diletakkan pada wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah beserta masyarakatnya.

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penbentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2016-2021;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 41 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2011-2015;
15. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 41 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021;
16. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud**

Maksud dibuatnya Renstra OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021, maka penyusunan Renstra OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu senantiasa memperhatikan RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021.

#### **2. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah/strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dengan demikian maka Perubahan Renstra OPD menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan 2016-2021 OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Perubahan Rencana strategis yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan lima tahunan ini memuat gambaran pelayanan OPD, Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan kebijakan serta Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi. Kesemua komponen tersebut dilaksanakan dan diwujudkan secara partisipatif, sinergi dan berkelanjutan oleh seluruh

komponen stakeholders Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Renstra disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
- 2.2. Sumber Daya OPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

**III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

**IV. TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Visi dan Misi OPD
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

**V. STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN**

- 5.1. Strategi dan Kebijakan

**VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

- 6.1. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
- 6.2. Program, Kegiatan Lintas OPD, Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan Indikatif
- 6.3. Program, Kegiatan Wilayah, Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan Indikatif
- 6.4. Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Sasaran RPJMD

**VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**VIII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut dinyatakan bahwa Badan Pendapatan Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD**

Sebagai unsur pelaksana otonomi di bidang Pendapatan Daerah, maka didasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

##### **2.1.1. Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah**

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

##### **2.1.2. Fungsi Badan Pendapatan Daerah**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai fungsi antara lain :

1. Perumusan kebijakan di bidang pendapatan daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pendapatan daerah serta pelayanan umum;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
4. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **2.1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang Dimiliki**

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, antara lain :

1. Kepala Badan;

2. Sekretaris;
3. Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan;
4. Bidang Penerimaan;
5. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan ;
6. Bidang Pengembangan dan Evaluasi;
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dari struktur organisasi tersebut diatas, dapat diuraikan lebih lanjut Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang menyelenggarakan urusan penyusunan program, umum dan keuangan Badan.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Program;
- b. Sub. Bagian Umum;
- c. Sub. Bagian Keuangan.

Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Badan Pendapatan Daerah di bidang pendaftaran, penilaian dan penetapan, yang terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
- b. Sub Bidang Penilaian dan Perhitungan;
- c. Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data.

Bidang Penerimaan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di Bidang Penerimaan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penerimaan Dana Transfer;
- b. Sub Bidang Penerimaan PBB dan BPHTB;
- c. Sub Bidang Penerimaan Pajak dan Retribusi Lainnya.

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan. Untuk melaksanakan tugas terdiri dari Sub Bidang:

- a. Sub Bidang Penagihan;
- b. Sub Bidang Keberatan Dan Banding;
- c. Sub Bidang Pemeriksaan.

Bidang Pengembangan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang pengembangan dan evaluasi terdiri dari Sub Bidang :


- a. Sub Bidang Intensifikasi;
- b. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
- c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas pokok sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Unit Pelaksanaan Teknis merupakan pelaksana teknis yang membantu kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis Operasional Badan Pendapatan Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

LAMPIRAN XI

: BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU





## 2.2. Sumber Daya OPD

Sumber daya Manusia yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu berjumlah 104 orang yang terdiri dari :

- Jumlah PNS : 66 Orang
- Jumlah CPNS : - Orang
- Jumlah Pegawai Honor : 38 Orang

Dari 66 Orang yang berstatus PNS tersebut jika dirinci berdasarkan Pendidikan, terdiri dari :

- S3 : - Orang
- S2 : 7 Orang
- S1 : 44 Orang
- D1 s/d D3 : 1 Orang
- SLTA : 12 Orang
- SLTP : 2 Orang
- SD : - Orang

Dan dari 66 orang yang berstatus PNS tersebut jika dirinci berdasarkan Jabatan, terdiri dari :

- Eselon I : - Orang
- Eselon II : 1 Orang
- Eselon III : 5 Orang
- Eselon IV : 28 Orang
- Staf : 32 Orang
- Fungsional : - Orang

Dan jika dirinci berdasarkan Golongan, terdiri dari :

- Golongan IV : 4 Orang
- Golongan III : 52 Orang
- Golongan II : 10 Orang
- Golongan I : - Orang

## 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

**TABEL T-C.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Indragiri Hulu**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi <sup>18</sup>			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1																	
Intensifikasi dan Eksifikasi Sumber-sumber PAD	261.250.000	-	584.226.000	578.350.000	-	0	-	539.078.000	526.443.800	-	0	-	92,27%	91,03%	-	4,84%	3,83%
Optimalisasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Inhu	818.727.240	656.421.140	463.499.730	843.654.579	482.523.000	802.872.740	547.662.540	328.225.400	621.149.779	391.017.000	98,06%	83,43%	70,81%	73,63%	81,04%	11,11%	9,67%
Penyampaian SPPT dan Penagihan PBB Tahun Berjalan & Tunggakan serta Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Data DBH Pajak/Bulan Pajak	795.201.000	804.892.000	1.013.675.390	976.973.473	763.610.286	585.652.100	638.910.300	450.461.000	497.070.261	458.729.644	73,65%	79,38%	44,44%	50,88%	60,07%	14,81%	9,46%
Akurasi dan Optimalisasi Pendataan dan Pendaftaran WP/WR	813.484.660	677.750.660	558.950.660	931.011.402	584.237.000	808.365.460	627.997.960	525.633.660	862.517.702	427.600.100	99,37%	92,66%	94,04%	92,64%	73,19%	12,13%	11,69%
Optimalisasi Ketetapan BPHTB	-	633.445.925	296.531.400	435.410.446	271.084.400	-	419.385.925	279.204.400	356.001.396	192.372.400	-	66,21%	94,16%	81,76%	70,96%	5,57%	4,48%
Optimalisasi Aih Ketola PBB	-	1.561.980.000	455.916.010	829.716.081	371.268.000	-	1.448.364.200	345.194.100	703.603.381	267.770.200	-	92,73%	75,71%	84,80%	72,12%	10,95%	9,94%

Validasi Basis Data PBB	-	-	84.084.250	1.137.110.656	1.617.276.384	-	-	14.829.000	976.615.006	1.042.995.516	-	-	17,64%	85,89%	64,49%	9,66%	7,31%
Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Data Penerimaan DBH Pajak/Bulan Pajak Pemetaan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	-	623.546.000	990.084.220	1.242.497.000	-	-	414.844.599	597.739.645	458.963.947	-	-	66,53%	60,37%	36,94%	9,72%	5,29%
Total	2.688.662.900	4.334.489.725	4.080.429.440	6.722.310.857	5.514.696.070	2.196.890.300	3.682.320.925	2.897.470.159	5.141.140.970	3.410.098.307	81,71%	84,95%	71,01%	76,48%	61,84%	79,41%	79,21%

Setiap daerah otonom mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat dalam bentuk pajak dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif. Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik. Berdasarkan pertimbangan tersebut perluasan basis pajak daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis pajak baru. Oleh karena itu, pengenaan Pajak dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan eksport-impor tidak dijadikan sebagai objek Pajak atau Retribusi.

Struktur Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu selama 5 (lima) tahun terakhir masih mengandalkan sumber pendapatan dari Dana Perimbangan. Pada tahun 2015 Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp. 1.338,87 trilyun, dimana dari jumlah tersebut sebesar Rp. 961,36 miliar atau 71,80% bersumber dari Dana Perimbangan. Ketergantungan keuangan daerah kabupaten Indragiri Hulu cukup besar,

sedangkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah peranannya masih rendah, yaitu sebesar Rp. 125,14 miliar atau 8,96%. Peranan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber keuangan daerah terus ditingkatkan. Pada tahun 2021 Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu diprediksi sebesar Rp. 1.429,30 trilyun, dimana dari jumlah tersebut peran Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.013,27 trilyun atau 70,89% dan peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun menjadi Rp. 118,68 miliar atau 8,3% dikarenakan adanya perubahan regulasi antara lain dihapuskannya penerimaan Retribusi Izin Gangguan serta dianulirnya Perda Retribusi Jasa Umum terkait Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Sedangkan Pendapatan Lain-lain yang Sah pada tahun 2021, yaitu sebesar Rp. 297,34 miliar atau 20,8%.

Proyeksi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Indragiri Hulu

No.	URAIAN	REALISASI			PROYEKSI			PERUBAHAN RATA2 /TAHUN
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	98,845,361,438.48	159,679,708,583.60	110,2558,422,142.00	111,185,051,276.00	114,363,753,987.00	118,687,189,079.00	4.01
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	24,628,318,742.13	31,137,130,885.08	32,911,416,958.00	33,448,748,536.00	34,321,525,747.00	35,277,215,032.00	8.65
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9,692,197,208.00	4,573,794,961.50	3,865,463,675.00	4,306,584,000.00	4,449,230,240.00	4,582,707,147.00	-10.54
4.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1,191,287,190.91	1,657,595,771.00	1,657,595,771.00	1,657,595,771.00	1,823,000,000.00	1,914,150,000.00	12.14
4.1.4	Dana Perimbangan	63,333,558,297.44	122,311,186,966.02	71,823,945,738.00	71,772,122,969.00	73,769,998,000.00	76,913,116,900.00	4.29
4.2	Dana Bagi Hasil Pajak/Hasil Bukan Pajak	1,047,830,716,949.00	1,052,046,321,546.00	994,001,231,158.00	1,000,338,003,533.00	1,006,763,490,278.00	1,013,278,934,099.00	-0.66
4.2.1	Dana Alokasi Umum	258,880,778,949.00	223,042,223,625.00	149,132,303,158.00	146,416,543,533.00	143,662,763,278.00	140,870,430,099.00	-9.12
4.2.2	Dana Alokasi Khusus	629,877,226,000.00	630,242,304,000.00	646,609,433,000.00	655,661,965,000.00	664,841,232,000.00	674,149,009,000.00	1.41
4.2.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	159,072,712,000.00	198,761,793,921.00	198,259,495,000.00	198,259,495,000.00	198,259,495,000.00	198,259,495,000.00	4.93
4.3	Pendapatan Hibah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	246,275,666,334.80	256,958,378,040.90	297,861,968,320.00	295,490,975,031.00	296,220,553,848.00	297,340,888,399.00	4.15
4.3.1	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	0.00	934,000,000.00	63,458,000,000.00	59,958,000,000.00	59,958,000,000.00	59,958,000,000.00	20.00
4.3.2	Bantuan Keuangan Dari Propinsi/Pemda lainnya	86,448,580,903.08	84,683,277,188.00	72,647,556,320.00	73,776,563,031.00	74,506,141,848.00	75,626,476,399.00	-2.50
4.3.3	JUMLAH	108,785,583,545.00	138,490,141,000.00	140,433,302,000.00	140,433,302,000.00	140,433,302,000.00	140,433,302,000.00	5.82
4	PENDAPATAN	1,392,951,744,722.28	1,468,684,408,170.50	1,402,121,621,620.00	1,407,014,029,840.00	1,417,347,798,113.00	1,429,307,011,577.00	0.52

Sumber: Badan Pendapatan Darah Kabupaten Indragiri Hulu, Hasil Proyeksi Tahun 2018

Dari proporsinya, pada tahun 2016-2021 Dana Perimbangan masih memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Daerah. Dari Tabel ini dapat dilihat bahwa pada Tahun Anggaran 2021, proporsi pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan sebesar 70,89 persen, diikuti Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 20,8 persen dan PAD sebesar 8,3 persen.

Lebih lanjut dapat dilihat bahwa komponen Pendapatan Daerah yang konsisten memberikan proporsi realisasi Pendapatan Daerah terhadap total Pendapatan Daerah dengan kecenderungan meningkat adalah komponen Pendapatan Asli Daerah, sementara itu proporsi realisasi Pendapatan Daerah terhadap total Pendapatan Daerah dari komponen Dana Perimbangan cenderung menurun.

**Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016-2021  
Kabupaten Indragiri Hulu**

NO	URAIAN	Proporsi (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.1	Pendapatan Asli Daerah	7.10	10.87	7.86	7.90	8.07	8.30
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	1.77	2.12	2.35	2.38	2.42	2.47
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	0.70	0.31	0.28	0.31	0.31	0.32
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0.09	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.55	8.33	5.12	5.10	5.20	5.38
4.2	Dana Perimbangan	75.22	71.63	70.89	71.10	71.03	70.89
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Hasil Bukan Pajak	18.59	15.19	10.64	10.41	10.14	9.86
4.2.2	Dana Alokasi Umum	45.22	42.91	46.12	46.60	46.91	47.17
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	11.42	13.53	14.14	14.09	13.99	13.87
4.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	17.68	17.50	21.24	21.00	20.90	20.80
4.3.1	Pendapatan Hibah	0.00	0.06	4.53	4.26	4.23	4.19
4.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	6.21	5.77	5.18	5.24	5.26	5.29
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	7.81	9.43	10.02	9.98	9.91	9.83
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Propinsi/Pemda lainnya	3.66	2.24	1.52	1.52	1.50	1.49
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	100	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015,2016,2017 diolah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan pencapaian realisasi PAD yang lebih besar perlu terus dilakukan. Penerapan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli

Daerah perlu terus ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar mewujudkan kemandirian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam rangka menyelenggarakan pembangunan daerah. Jika dicermati lebih lanjut dari proporsi realisasi komponen pendapatan, kontribusi PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara persisten menunjukkan peningkatan. Semakin meningkatnya kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah menunjukkan bahwa kemampuan daerah menuju kemandirian pemberian daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah semakin membaik.

**Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011-2015 (Miliar Rupiah)**

KETERANGAN	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3,67</b>
<b>1. PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>8,39</b>
• Pajak Daerah	11,72
• Retribusi Daerah	7,39
• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,61
• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7,22
<b>2. DANA PERIMBANGAN</b>	<b>2,95</b>
• Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	4,79
• Dana Alokasi Umum	6,16
• Dana Alokasi Khusus	-10,19
<b>3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>4,72</b>
• Pendapatan Hibah	-
• Dana Darurat	-
• Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	10,35
• Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00
• Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00

Laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hulu selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 8,39%, diperkirakan pada masa mendatang masih potensial untuk ditingkatkan. Hal ini mengingat belum seluruh potensi pajak dan retribusi daerah dikelola secara maksimal. Oleh karena itu, upaya Pemerintah Daerah kedepan dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah memegang peranan penting dalam meningkatkan Pendapatan Daerah.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu : (1) menggali sumber pendapatan baru secara wajar dan tertib serta tidak bertentangan dengan kepentingan/ kebijakan pemerintah pusat; (2) menciptakan suatu kondisi masyarakat yang sadar dan taat dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak/ Retribusi Daerah dengan cara mengadakan penyuluhan dan sosialisasi. Disamping itu, untuk meningkatkan Pendapatan Daerah juga dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Penerimaan Daerah.

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya Pendapatan Asli Daerah akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terkait dengan SDM atau aparatur, sarana dan prasarana serta faktor-faktor lainnya dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) organisasi. Dengan adanya faktor-faktor yang dapat mendorong atau menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka diharapkan Badan Pendapatan Daerah dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan peluang yang ada sehingga kelemahan-kelemahan, kendala-kendala dan ancaman-ancaman yang dihadapi dapat teratasi.

Jika dilihat dari capaian indikator kinerja utama, maka dapat dilihat perbandingan antara tahun 2011 sampai dengan 2015 sebagai berikut :

**Tabel T-C.23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Indragiri Hulu**

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah No	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Ratio Capaian pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Capaian Target PAD			26.453.907. 573,00	33.110.054. 737,00	52.683.145. 618,48	62.409.888. .903,00	103.357.697. 691,00	46.851.232. 440,51	64.967.728. 489,36	72.360.357. 167,92	111.827.898. .830,96	125.148.593. .066,93	177.11 %	196,22 %	137,35 %	179,18 %	121,08 %
2	Capaian Target Pendapatan			966.395.545 .558,00	1.103.337,8 58.541,00	1.294.514,8 77.723,00	1.464.208,5 53.638,00	1.396.455,0 16.000,00	1.146.811,4 29.193,64	1.323.332,2 98.112,36	1.399.462,1 31.665,08	1.637.172,6 56.501,92	1.338.874,2 23.904,53	118,67 %	119,94 %	108,11 %	111,81 %	95,88 %

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD**

### **2.4.1. Tantangan**

Arah pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021 diarahkan untuk mobilisasi sumber-sumber PAD dan sumber penerimaan lainnya. Hal ini mengingat peranan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu semakin strategis dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karenanya diperlukan perumusan kebijaksanaan dalam bentuk perencanaan strategis yang mengikuti pola berupa tahapan-tahapan kegiatan mulai dari yang sifatnya umum sampai dengan yang paling teknis. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki keterkaitan yang erat untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan, yang merupakan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, yang dituangkan dalam bentuk Perubahan Rencana Strategis, yang diharapkan makin meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsi di bidang penerimaan pendapatan daerah. Kondisi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang diharapkan adalah yang mampu menggali atau memanfaatkan secara optimal sumber-sumber pendapatan daerah yang belum tergali, sehingga mampu memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah sebanding dengan makin besarnya kegiatan pembangunan. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Indragiri Hulu.

Sumber pendapatan daerah pada dasarnya dikelompokkan ke dalam tiga komponen, yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Dana perimbangan;
3. Lain-lain Penerimaan yang sah.

Formulasi kebijakan dalam pada tahun 2016-2021 diarahkan untuk mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah yang difokuskan pada upaya untuk mobilisasi Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan dimana perkiraan kenaikannya didasarkan atas komposisi realisasi dan pertumbuhan daerah Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021.

Agar PAD dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu untuk lima tahun kedepan, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan PAD, yaitu melalui langkah-langkah kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan menganut prinsip (1) tidak memberatkan masyarakat, dan pengusaha terutama usaha kecil menengah, (2) tidak merusak lingkungan dan sumber daya alam dan (3) penerapan tarif progresif dan proporsional. Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu juga harus memiliki *personal mastery* (keahlian khusus) yang memadai, mental models yang baik dan positif, kemampuan membangun visi bersama (*building shared vision*) serta kemampuan membangun tim pembelajaran dan mampu berpikir secara sistemik terhadap permasalahan di lingkungan strategis yang dihadapi.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, hal-hal yang merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan, yang dirasakan sangat perlu dilaksanakan, agar Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hulu ke depan mampu meningkatkan efisiensi dan efektif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang pendapatan daerah, sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat/ Wajib Pajak secara kontinue baik melalui media masa, Diskusi Panel, siminar atau simposium tentang arti pentingannya Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan roda Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Mengoptimalkan potensi personil Badan Pendapatan Daerah yang ada, dalam rangka penyelesaian wajib

pajak yang belum taat pajak (dengan penegakan sanksi hukum), dengan memanfaatkan dukungan Bupati, DPRD dan instansi-instansi penegak hukum.

3. Memperbaiki SOP dan tata kerja pemungutan PAD.
4. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur pemungut (*fiscus*) dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkan dalam bentuk data base potensi yang akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan target penerimaan daerah. Baik itu melalui kajian/ studi bekerjasama dengan institusi/ lembaga kajian.
5. Mengefektifkan penggunaan Sistem Informasi Management (SIM) di bidang pendapatan dengan memanfaatkan kebijakan otonomi daerah.
6. Merealisasikan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.
7. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur (melalui rekrutmen dan pembinaan SDM) dengan Diklat di dalam provinsi dan di luar provinsi.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu didalam melaksanaan tugas dan fungsinya agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan setiap tahunnya dalam program jangka pendek maupun jangka panjang perlu melakukan langkah-langkah :

1. Perlu mencari solusi guna pemecahan permasalahan tentang masih rendahnya kemampuan Aparatur Pemungut (*fiscus*) dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkannya dalam bentuk data base potensi yang dapat dipercaya/ akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah.
2. Perlu konsistensi dalam pelaksanaan Sisdur Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan mekanisme

- pemungutan yang berpedoman kepada sistem manajemen pengelolaan Pendapatan Daerah.
3. Perlu melakukan optimalisasi Penenerimaan Daerah, bekerjasama dengan pihak ketiga, secara kontinue guna peningkatan kemampuan aparatur dan penerimaan daerah.
  4. Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten Indragiri Hulu sebagai langkah awal pelaksanaan penyidikan hukum kepada wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak taat.
  5. Melaksanakan upaya penegakan sanksi hukum (*Law Enforcement*) baik dalam hal disiplin administrasi dan kepatuhan dalam pungutan dan keterlambatan pembayaran/ penyetoran.

#### **2.4.2. Peluang**

Tantangan sebagaimana dimaksud pada penjelasan diatas akan mungkin dicapai dengan peran aktif semua komponen Badan Pendapatan Daerah dengan memanfaatkan secara optimal sumberdaya yang ada. Kondisi ini didukung dengan adanya peluang, antara lain :

1. Era pasar bebas Asia Tenggara dan China atau *Asean China Free Trade Area* (ACFTA), masuknya modal dan investasi swasta dari dalam dan luar negeri.
2. Letak wilayah/ geografis daerah yang strategis sehingga tingginya mobilitas orang dan barang.
3. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
4. Potensi sumber pendapatan daerah yang terus mengalami peningkatan dan perkembangan, sejalan dengan tingkat kemajuan pembangunan.
5. Kondisi perekonomian Nasional yang kondusif.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Sehubungan dengan tugas-tugas pemerintahan tersebut, maka peranan Badan Pendapatan Daerah sangat menentukan, mengingat dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dalam jangka panjang diharapkan mampu membiayai pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di Kabupaten Indragiri Hulu tentu saja semakin besar pula potensi sumber-sumber pendapatannya, namun pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak terlalu berdampak nyata pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berarti tidak optimalnya penerimaan pada sektor Pendapatan Asli Daerah tersebut. Hal ini tentu saja menjadi masalah utama dari tujuan Badan Pendapatan Daerah.

Adapun keberhasilan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*). Untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan, maka terlebih dahulu perlu dianalisa sampai seberapa jauh Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal organisasi. Dengan mengetahui pengaruh internal dan eksternal organisasi, maka untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong dan ditumbuh kembangkan faktor-faktor yang memberi kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) guna dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan organisasi. Sebaliknya faktor-faktor yang menghambat organisasi seperti kelemahan (*weakness*) dan ancaman

(threat) dapat diantisipasi dan diatasi sejak dini agar tidak berpengaruh negatif terhadap upaya mencapai tujuan organisasi.

Faktor-faktor kunci keberhasilan meliputi lingkungan internal dan eksternal organisasi yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi, adalah :

*Faktor Internal :*

3.1.1 Kekuatan (*Strength*)

- a. Tersedianya payung hukum sebagai dasar pemungutan pendapatan daerah berupa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah serta Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaannya.
- b. Tersedianya sumber daya aparatur Pendapatan Daerah.
- c. Tersedianya biaya operasional Badan Pendapatan Daerah.

3.1.2 Kelemahan (*Weakness*)

- a. Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu;
- b. Belum terlaksananya penerapan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku;
- c. Terbatasnya kemampuan aparatur pemungut dalam upaya penggalian potensi penerimaan daerah.

*Faktor Eksternal :*

3.1.3 Peluang

- a. Letak wilayah/ geografis daerah yang strategis sehingga tingginya mobilitas orang dan barang;
- b. Potensi sumber pendapatan daerah yang terus mengalami peningkatan dan perkembangan, sejalan dengan tingkat kemajuan pembangunan;
- c. Kondisi perekonomian Nasional yang kondusif.

### 3.1.4 Ancaman

- Masih terbatasnya tenaga teknis di bidang Akuntasi, Pemeriksaan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan tenaga penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah;
- Belum diterapkannya secara sempurna Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah;
- Perekonomian global yang berdampak kepada nilai tukar rupiah dan harga minyak bumi dan berimbang pada alokasi Dana Perimbangan.

**Tabel 3. Matriks Bobot Faktor Internal**

No.	Faktor Internal	Faktor yang lebih Urgen							
		a	b	c	d	e	f	NF	BF
	<b>Strength (Kekuatan)</b>								
a.	Tersedianya payung hukum sebagai dasar pemungutan pendapatan daerah berupa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah serta Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaannya.		a	a	d	e	f	2	13
b.	Tersedianya biaya operasional Badan Pendapatan Daerah.	a		b	b	b	f	3	20
c.	Tersedianya sumber daya aparatur Pendapatan Daerah.	a	b		c	c	f	2	13
	<b>Weaknesses (Kelemahan)</b>								
d.	Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi pelaksanaan roda Pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu.	d	b	c		d	d	3	20
e.	Belum terlaksananya penerapan Sanksi Hukum sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.	e	b	c	d		f	1	7
f.	Terbatasnya kemampuan aparatur Pemungut dalam upaya penggalian potensi penerimaan daerah.	f	f	f	d	f		4	27
	Total	2	3	2	3	1	4	15	100

**Tabel 4. Matriks Bobot Faktor Eksternal**

No.	Faktor Eksternal	Faktor yang lebih Urgen							
		g	h	i	j	k	l	NF	BF
	<b>Opportunity (Peluang)</b>								
g.	Letak wilayah/geografis daerah yang strategis sehingga tingginya mobilitas orang dan barang.		h	g	g	k	g	3	20
h.	Potensi sumber pendapatan daerah yang terus mengalami peningkatan dan perkembangan, sejalan dengan tingkat kemajuan pembangunan.	h		h	h	k	l	3	20
i.	Kondisi perekonomian Nasional yang kondusif.	g	h		i	k	l	1	7

	<b>Weaknesses (Kelemahan)</b>												
j.	Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Akuntasi, Pemeriksaan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan tenaga penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah.	g	h	i	j	j	i	1	7				
k.	Belum diterapkannya secara sempurna Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah.	k	k	k	j	j	l	3	20				
l.	Perekonomian global yang berdampak kepada nilai tukar rupiah dan harga minyak bumi dan berimbas pada alokasi Dana Perimbangan.	g	g	g	g	l	4	27					
	Total	3	3	1	1	3	4	15	100				

### Perhitungan nilai Rata-Rata (NRK)

Keterkaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya harus dinilai dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Faktor yang satu dengan yang lainnya akan terjadi keterkaitan, jika dua faktor merupakan dua kondisi yang menguntungkan untuk mencapai sasaran, maka kedua faktor tersebut akan membentuk keterkaitan yang sinergi dan cenderung lebih menguntungkan dua faktor, dimana faktor yang satu menguntungkan dari faktor yang lain merugikan dalam pencapaian sasaran tingkat keterkaitan yang dinilai memakai skala nilai sebagai berikut :

- Angka 5 menyatakan dukungan sangat besar
- Angka 4 menyatakan dukungan besar
- Angka 3 menyatakan dukungan cukup
- Angka 2 menyatakan dukungan kecil
- Angka 1 menyatakan dukungan sangat kecil

Rata-rata keterkaitan (NRK) untuk lebih jelasnya perhitungan keterkaitan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5 : Nilai Keterkaitan**

No.	Faktor Pendukung dan Penghambat	Nilai Keterkaitan												TNK	NRK
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>Strengths (S)</b>														
1.	Tersedianya payung hukum sebagai dasar pemungutan pendapatan daerah berupa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah serta Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaanya.	4	5	4	3	3	2	5	3	1	1	1	1	32	2.91
2.	Tersedianya biaya operasional Badan Pendapatan Daerah.	4	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	28	2.55
3.	Tersedianya sumber daya aparatur Pendapatan Daerah.	5	5	2	3	2	3	3	4	2	2	1	1	32	2.91

	<b>Weakness (W)</b>													
4.	Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi pelaksanaan roda Pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu;	4	4	2	3	2	3	2	2	3	3	2	<u>30</u>	2.73
5.	Belum terlaksananya penerapan sanksi Hukum sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.	3	3	3	3	3	4	2	3	2	2	1	<u>29</u>	2.64
6.	Terbatasnya kemampuan aparatur Pemungut dalam upaya penggalian potensi penerimaan daerah;	3	2	2	2	3	5	2	1	4	4	1	<u>29</u>	2.64
	<b>Opportunities (O)</b>													
7.	Letak wilayah/geografis daerah yang strategis sehingga tingginya mobilitas orang dan barang.	2	2	3	3	4	5	3	3	2	2	2	<u>31</u>	2.82
8.	Potensi sumber pendapatan daerah yang terus mengalami peningkatan dan perkembangan, sejalan dengan tingkat kemajuan pembangunan.	5	2	3	2	2	2	3	3	1	1	1	<u>25</u>	2.27
9.	Kondisi perekonomian Nasional yang kondusif.	3	3	4	2	3	1	3	3	1	1	4	<u>28</u>	2.55
	<b>Threats (T)</b>													
10.	Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Akuntasi, Pemeriksaan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan tenaga penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah.	1	2	2	3	2	4	2	1	1	3	3	<u>24</u>	2.18
11.	Belum diterapkannya secara sempurna Sistim dan Prosedur Penerimaan Daerah.	1	2	2	3	2	4	2	1	1	3	3	<u>24</u>	2.18
12.	Perekonomian global yang berdampak kepada nilai tukar rupiah dan harga minyak bumi dan berimbang pada alokasi Dana Perimbangan.	1	2	1	2	1	1	2	1	4	3	3	<u>21</u>	1.91

**Tabel 6 : Memilih Faktor Kunci Sukses**


No.	Faktor Pendukung dan Penghambat	BF %	ND	NBD	NRK	NBK	TNB
<b>Strengths (S)</b>							
1.	Tersedianya payung hukum sebagai dasar pemungutan pendapatan daerah berupa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah serta Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaanya.	20	5	1	2.91	2.91	3.91
2.	Tersedianya biaya operasional Badan Pendapatan Daerah.	20	3	0.6	2.55	1.53	2.13
3.	Tersedianya sumber daya aparatur Pendapatan Daerah.	20	5	1	2.91	2.91	3.91
							<b>9.95</b>
	<b>Weakness (W)</b>						

4.	Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi pelaksanaan roda Pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu.	20	2	0.4	2.73	1.09	1.49
5.	Belum terlaksananya penerapan Sanksi Hukum sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.	7	1	0.07	2.64	0.18	0.25
6.	Terbatasnya kemampuan aparatur Pemungut dalam upaya penggalian potensi penerimaan daerah.	13	2	0.26	2.64	0.69	0.95
							<b>2.69</b>
	<b>Opportunities (O)</b>						
7.	Letak wilayah/geografis daerah yang strategis sehingga tingginya mobilitas orang dan barang.	20	5	1	2.82	2.82	3.82
8.	Potensi sumber pendapatan daerah yang terus mengalami peningkatan dan perkembangan, sejalan dengan tingkat kemajuan pembangunan.	20	4	0.8	2.27	1.82	2.62
9.	Kondisi perekonomian Nasional yang kondusif.	7	4	0.28	2.55	0.71	0.99
							<b>6.44</b>
	<b>Threats (T)</b>						
10.	Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Akuntasi, Pemeriksaan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan tenaga penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah.	27	3	0.81	2.18	1.77	2.58
11.	Belum diterapkannya secara sempurna Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah.	27	2	0.54	1.91	1.03	1.57
12.	Perekonomian global yang berdampak kepada nilai tukar rupiah dan harga minyak bumi dan berimbang pada alokasi Dana Perimbangan.	7	2	0.14	2.18	0.31	0.45
							<b>4.59</b>

### Peta Kekuatan Organisasi

Peta posisi kekuatan Badan Pendapatan Daerah berada pada kuadran I yang berarti memiliki kemampuan yang dapat diunggulkan untuk melakukan perubahan kualitas sumber daya manusia serta pelayanan informasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera, untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

**Gambar 1**  
**Peta Posisi Kekuatan Organisasi**



**Tabel 7. Faktor Kunci Keberhasilan**

No.	Faktor Pendukung dan Penghambat	BF %	ND	NBD	NRK	NBK	TNB
	<b>Strengths (S)</b>						
1.	Tersedianya payung hukum sebagai dasar pemungutan pendapatan daerah berupa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah serta Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaanya.	20	5	1	2.91	2.91	3.91
2.	Tersedianya sumber daya aparatur Pendapatan Daerah.	20	5	1	2.91	2.91	3.91
							<b>9.95</b>
	<b>Weakness (W)</b>						
3.	Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi pelaksanaan roda Pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu.	20	2	0.4	2.73	1.09	1.49
4.	Terbatasnya kemampuan aparatur dalam upaya penggalian potensi penerimaan daerah.	13	2	0.26	2.64	0.69	0.95
							<b>2.69</b>
	<b>Opportunities (O)</b>						
5.	Letak wilayah/geografis daerah yang strategis sehingga tingginya mobilitas orang dan barang.	20	5	1	2.82	2.82	3.82
6.	Potensi sumber pendapatan daerah yang terus mengalami peningkatan dan perkembangan, sejalan dengan tingkat kemajuan pembangunan.	20	4	0.8	2.27	1.82	2.62
							<b>6.44</b>
	<b>Threats (T)</b>						
7.	Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Akuntasi, Pemeriksaan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan tenaga penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah.	27	3	0.81	2.18	1.77	2.58

8.	Belum diterapkannya secara sempurna Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah.	27	2	0.54	1.91	1.03	1.57
							<b>4.59</b>

**Tabel 8. Formulasi strategi SWOT**

FKK Internal FKK Eksternal	Strengths (S)	Weaknesses (W)
Opportunities (O) 1. Letak wilayah/geografis daerah yang strategis sehingga tingginya mobilitas orang dan barang. 2. Potensi sumber pendapatan daerah yang terus mengalami peningkatan dan perkembangan, sejalan dengan tingkat kemajuan pembangunan.	1. Tersedianya payung hukum sebagai dasar pemungutan pendapatan daerah berupa peraturan daerah tentang pajak daerah dan peraturan daerah tentang retribusi daerah serta peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaanya, tersedianya anggaran. 2. Tersedianya sumber daya aparatur pendapatan daerah .	1. Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu. 2. Terbatasnya kemampuan aparatur dalam upaya penggalian potensi penerimaan daerah.
Threats (T) 1. Masih terbatasnya tenaga teknis di bidang akuntasi, pemeriksaan penyidik pajak daerah, juru sita dan tenaga penyuluhan pajak dan retribusi daerah. 2. Belum diterapkannya secara sempurna sistem dan prosedur penerimaan daerah.	Strategi SO Optimalkan sumber daya aparatur agar dengan payung hukum yang ada untuk menggali potensi pajak dan retribusi daerah.	Strategi WO Tingkatkan kemampuan aparatur dalam menggali potensi PAD.
	Strategi ST penerapan sistem dan prosedur penerimaan daerah seiring dengan pengembangan aparatur sebagai tenaga teknis dibidang akuntasi, pemeriksaan penyidik pajak daerah, juru sita dan tenaga penyuluhan pajak dan retribusi daerah.	Strategi WT Tingkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi sejalan dengan upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah.

## Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

**Tabel T-C 3.35**

No	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tidak Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah	Terbatasnya kemampuan aparat dalam upaya penggalian potensi penerimaan daerah	Aparatur tidak terampil dalam menggali potensi sumber-sumber penerimaan yang ada
2		Masih terbatasnya tenaga teknis di bidang Akuntasi, Pemeriksaan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan tenaga penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah	Tidak adanya rekrutmen yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah
3		Belum diterapkannya secara sempurna sistem dan prosedur penerimaan daerah	Sistem dan Prosedur belum tersusun dengan baik sehingga masih harus dikembalikan
4		Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi pelaksanaan roda Pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu	Sebagian besar masyarakat belum tersosialisasikan tentang pajak daerah dan retribusi daerah

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 5 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu dan amanat pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu, dinyatakan bahwa Visi pembangunan periode 2016-2021 yakni :

***“Indragiri Hulu Lebih Sejahtera Tahun 2021”***

Filosofi perwujudan “sejahtera” tersebut dimaknai secara komprehensif bahwa kondisi yang ingin diwujudkan di Kabupaten Indragiri Hulu pada akhir masa pembangunan jangka panjang ini adalah kesejahteraan dalam artian sosial, ekonomi dan politik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021 merupakan tahap ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang berlandaskan kepada pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan dari RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2011-2015 dengan visi pembangunan “Indragiri Hulu Sejahtera Tahun 2015”. Visi periode kedua ini diperkuat dengan menjadikan seluruh masyarakat Indragiri Hulu lebih sejahtera, lahiriah dan bathiniah sehingga visi RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016-2021 adalah **“Mewujudkan Indragiri Hulu yang Lebih Sejahtera Tahun 2021”**, dengan motto **“Tak Ada Kata Menyerah”**.

Sedangkan dalam rangka pembangunan sumber daya masyarakat maka dalam kurun waktu lima tahun kedepan akan dilakukan kegiatan-kegiatan untuk mendorong terciptanya suatu masyarakat yang dinamis, kreatif dan inovatif, mampu untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara mandiri dan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk menunjang kesuksesan visi Kabupaten Inhu tersebut dengan peningkatan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

Filosofi perwujudan “Lebih Sejahtera” sejalan dengan pernyataan “sejahtera” pada visi RPJPD yang dimaknai bahwa kondisi yang ingin diwujudkan di Kabupaten Indragiri Hulu pada akhir masa pembangunan jangka menengah ketiga tahun 2016-2021 ini adalah lebih kesejahteraan dari periode sebelumnya yang meliputi :

- Sosial, dimana kondisi dimana kehidupan masyarakat memiliki hubungan dan komunikasi yang dinamis, berimbang, merata, ke seluruh lapisan, golongan dan kelompok masyarakat tanpa diskriminatif, serta responsif, sehingga memiliki kekuatan dan jejaring guna menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi penyelenggaraan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa dengan tetap berlandaskan nilai-nilai kultural yang telah tumbuh dan berkembang selama ini, yakni nilai-nilai budaya melayu, rasa kekeluargaan, kebersamaan dan kegotong royongan. Disamping itu adanya kesetaraan sosial antara masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu dengan masyarakat lainnya yang telah maju dan berkembang terlebih dahulu.
- Ekonomi, dimana kondisi dimana perekonomian masyarakat dan daerah telah maju, dinamis dan berkembang sejalan dengan tuntutan persaingan global. Faktor efisiensi dan efektifitas merupakan faktor penentu untuk mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat secara adil dan merata, kemampuan daya beli masyarakat yang tinggi, daya saing yang semakin kuat terhadap tenaga kerja dan produk dari Kabupaten Indragiri Hulu di pasar lokal, domestik, regional dan internasional.
- Politik, dimana suasana penyelenggaraan pemerintahan yang sangat demokrasi, transparan, partisipatif dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*, sehingga pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan akan optimal, berkualitas dan cakupan jangkauan

pelayanan publik yang semakin luas, merata, efisien dan efektif. Sementara itu kesadaran politik rakyat terus maju dan berkembang dengan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan, rasa persaudaraan, kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong yang semakin kuat dan mengakar, serta menjaga stabilitas politik yang telah kondusif.

Pernyataan visi dengan kata kunci “sejahtera” tidak hanya pada aspek lahiriah dengan indikator-indikator ekonomi, keterjangkauan/aksesibilitas pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga aspek batiniah berupa rasa aman, sentosa dan makmur, dalam beribadah maupun berusaha. Dalam pembangunan Indragiri Hulu kedepan dilakukan dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras maupun profesi. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan juga isu-isu strategis, maka ditempuh melalui 7 misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pengawasan dalam tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
4. Meningkatkan pemerataan ketersediaan infrastruktur fasilitas umum dan fasilitas sosial.
5. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial serta memperkuat daya saing daerah.
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
7. Meningkatkan keharmonisan bermasyarakat tanpa membedakan suku, agama dan profesi.

Guna mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tersebut maka Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya perlu melakukan upaya

peningkatan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan mengacu kepada misi Kepala Daerah terpilih, maka Badan Pendapatan Daerah harus mampu memberikan peran aktifnya guna pencapaian tujuan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2011-2015 antara lain :

Dalam rangka perwujudan dari misi 1, yakni Mewujudkan daya saing daerah, maka Badan Pendapatan Daerah harus mampu mewujudkan sistem perekonomian masyarakat yang legal formal, dengan demikian setiap produk barang dan jasa dapat bersaing dipasaran bebas. Legal formal dalam pengertian bukan saja dari segi perizinannya tetapi juga dalam hal perpajakan dan retribusi sesuai dengan ketentuan berlaku. Untuk itu upaya mewujudkan masyarakat taat pajak dan retribusi daerah merupakan suatu keharusan.

Dalam rangka mendukung dari misi 2, yakni Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis dapat dilakukan dengan membangun aparatur yang profesional, Badan Pendapatan Daerah harus dapat mengupayakan peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan kapasitas, akuntabilitas dan profesionalisme aparatur.

Dalam rangka perwujudan dari misi 3, yakni Pemerataan Pembangunan dan Hasil-hasilnya, Badan Pendapatan Daerah harus mampu mewujudkan peningkatan sumber-sumber penerimaan daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga tersedia dana guna pemerataan pembangunan dan hasilnya.

Dalam rangka perwujudan dari misi 4, yakni memantapkan suasana kehidupan yang aman, damai dan harmonis yang bermoral, beretika dan berbudaya, Badan Pendapatan Daerah harus berperan aktif menciptakan sistem dan prosedur administrasi penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap aparat akan meningkat yang berujung pada suasana kehidupan yang aman, damai dan harmonis yang bermoral, beretika dan berbudaya.

Dalam rangka perwujudan dari misi 4, Penguatan peran daerah dalam lingkungan regional, maka peran Badan Pendapatan Daerah harus mampu mewujudkan kerjasama antar wilayah dalam peningkatan kapasitas penerimaan daerah.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau**

Badan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan tugasnya terkait erat dengan Kementerian Keuangan, oleh karenanya telaahan Renstra kementerian keuangan diperlukan dalam rangka implementasi koordinasi penerimaan daerah khususnya untuk sumber dana perimbangan.

Dalam renstra Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 84/Kmk.01/2010 tentang Rencana Strategi Departemen Keuangan Tahun 2009-2013, disebutkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah mulai digulirkan pada tahun 2001 lalu dan membawa konsekuensi penyerahan beberapa kewenangan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Penyerahan wewenang tersebut harus pula diikuti oleh pendanaannya sesuai dengan prinsip *money follows function*.

Pendanaan yang terkait dengan pemerintah daerah dapat dibedakan menjadi pendanaan langsung kepada Daerah dan pendanaan tidak langsung. Selain pendanaan secara langsung kepada Daerah, seperti dana desentralisasi, dana dekonsentrasi, dan dana tugas pembantuan, Departemen Keuangan juga melaksanakan kewenangan dalam kaitannya dengan hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah yang meliputi antara lain evaluasi pajak daerah, penetapan pinjaman daerah, dan pembangunan sistem informasi keuangan daerah. Pelaksanaan kewenangan tersebut memiliki tujuan agar terwujudnya hubungan yang harmonis antara Pemerintah Pusat dan daerah untuk mendukung pencapaian kesinambungan fiskal sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Kewenangan di bidang hubungan pusat dan daerah juga mencakup mengenai evaluasi dan pengawasan terhadap peraturan daerah atas pajak dan retribusi daerah. Dalam kaitannya dengan pinjaman daerah, sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan obligasi daerah yang efektif dan efisien serta terciptanya redefinisi perencanaan dan pemanfaatan pinjaman untuk daerah dalam kontribusi terhadap pembangunan nasional. Untuk mencapai hal tersebut, akan dilakukan pengukuran dan analisis potensi daerah dalam kaitannya dengan perekonomian dan kemampuan membayar kembali pinjaman dan sumber-sumber pembiayaannya, serta fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis terhadap pinjaman daerah dan obligasi daerah dalam kerangka pengendalian jumlah kumulatif pinjaman.

Pemantauan terhadap pajak daerah, defisit daerah dan pinjaman daerah harus ditopang oleh sistem informasi keuangan daerah yang transparan, akurat, relevan, tepat waktu, dapat diperbandingkan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mencapai hal tersebut, langkah pertama adalah penerapan prinsip-prinsip penganggaran (seperti penganggaran berbasis kinerja, unifikasi anggaran, dan pengklasifikasian belanja mengacu pada praktik terbaik internasional), pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban (seperti penerapan Standar Akuntansi Pemerintah). Selanjutnya, dilakukan langkah-langkah untuk mengakomodasi prinsip-prinsip tersebut, seperti penyempurnaan format APBD dan penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Hal ini merupakan syarat bagi terselenggaranya konsolidasi antara informasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyempurnaan format-format tersebut selanjutnya difasilitasi dengan pengembangan aplikasi pelaporan informasi keuangan daerah.

Badan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan tugasnya juga terkait erat dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, oleh karenanya telaahan Renstra Bapenda Provinsi Riau juga diperlukan dalam rangka implementasi koordinasi penerimaan daerah khususnya

untuk sumber dana Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Provinsi.

Dalam Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau disebutkan bahwa sesuai dengan Visi dan Misi yang ingin diwujudkan maka kebijaksanaan dalam jangka menengah yakni "Terwujudnya optimalisasi PAD seiring dengan meningkatnya standar pelayanan prima disertai peningkatan Sumber Daya Manusia dalam memberikan Pelayanan kepada masyarakat. Dengan capaian sasaran :

1. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan;
2. Teridentifikasi potensi PAD;
3. Tersedianya analisis kelayakan penggalian PAD;
4. Terwujudnya sinergi dan koordinasi yang harmonis antar Instansi pemungut;
5. Tersedianya SDM yang berkualitas;
6. Tersusunnya sistem prosedur administrasi Pendapatan Daerah yang sesuai dengan kondisi riil;
7. Tersedianya sistem prosedur pendapatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan riil operasional;
8. Terbentuknya motivasi kerja dari pengelolaan Pendapatan Daerah;
9. Terwujudnya aparat pendapatan daerah yang sejahtera.

Sedangkan Kebijakan dan Program Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau sebagaimana yang telah ditetapkan adalah :

1. Membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD dari Dinas/Instansi yang diketuai Sekda Provinsi Riau dengan melakukan rapat triwulanan.
2. Menugaskan Balitbangda Provinsi Riau untuk melakukan penelitian terhadap sumber penerimaan baru.
3. Melakukan kajian terhadap perda-perda penerimaan yang sudah kedaluwarsa untuk diperbarui.
4. Melakukan rapat koordinasi triwulan untuk mengevaluasi penerimaan dari Dinas/Instansi.
5. Mendorong unit kerja penghasil untuk lebih meningkatkan pendapatannya.

Dengan sasaran capaian program:

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Pemberdayaan SDM.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan.
4. Peningkatan Kinerja.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi :

1. Pengefektifan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD.
2. Kunjungan ke satuan kerja perangkat daerah.
3. Melakukan identifikasi produk hukum tentang tarif pungutan.
4. Pendataan potensi Pendapatan Asli Daerah.
5. Melakukan penelitian potensi PAD, bekerja sama dengan BPKP, LSM dan PT.
6. Menganalisis potensi yang layak dijadikan PAD.
7. Tukar menukar informasi.
8. Sosialisasi Pajak dan Retribusi berkaitan dengan Perda-perda baru.
9. Pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak.

Intensifikasi PAD meliputi :

1. Pendataan subyek dan obyek Pajak serta Retribusi daerah setiap tahun anggaran.
2. Melakukan sosialisasi terhadap pembayar Pajak dan Retribusi melalui pelayanan prima.
3. Mengadakan perubahan terhadap beberapa Perda yang tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang.
4. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait.
5. Memperketat pengawasan dan pendaftaran bagi kendaraan bermotor Non BM yang keberadaannya lebih 90 hari.
6. Mengintensifkan pengecekan BBN-KB II bagi yang sudah dijualbelikan pada loket di Kantor Bersama Samsat.
7. Mengembangkan potensi personil dengan jalan meningkatkan kemampuan petugas.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang/Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Indragiri Hulu**

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor teknis, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya, salah satunya kontribusi pendapatan daerah. Untuk optimalisasi hasil kerja serta kontribusi positif tersebut, “wawasan penerimaan pendapatan daerah” perlu dijadikan sebagai asas pokok program pembangunan nasional dan pembangunan daerah, dalam pelaksanaannya seluruh unsur atau subsistem berperan sebagai penggerak utama pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang diejawantahkan dalam bentuk program-program dalam RPJMN, RPJMD maupun Tata Ruang Tata Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

Terwujudnya pembiayaan pembangunan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah, melainkan juga tanggung jawab dari berbagai sektor terkait lainnya; termasuk pula tanggung jawab pihak masyarakat luas, swasta, bahkan keluarga dan individu. Dalam penyelenggaraan pembiayaan dana pembangunan yang dikelola Badan Pendapatan Daerah dapat bersinergi secara dinamis dengan berbagai organisasi/satuan kerja perangkat daerah lainnya.

Dibutuhkan pula perhatian pada akar masalah yang ada, dalam partisipasi masyarakat akan kontribusinya sebagai penyumbang dana pembangunan melalui pajak dan retribusi daerah yang mereka bayar, diantaranya faktor sosial ekonomi yang menentukan situasi dimana masyarakat tumbuh, belajar, hidup, bekerja dan terpapar, serta rentan terhadap masalah sosial dan komplikasinya dalam masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu. Hubungan antara status sosial dan ekonomi dengan ketaatan membayar pajak dan retribusi daerah berlaku secara universal. Perlu juga diperhatikan adanya perkembangan lingkungan strategis (linstra), baik dalam lingkup internasional, nasional, dan daerah yang akan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kontribusinya

sebagai penyumbang dana pembangunan melalui pajak dan retribusi daerah.

Isu Strategis Internasional antara lain globalisasi, seperti implementasi WTO, APEC, dan AFTA dengan segala risiko deregulasi dan perizinan yang harus diantisipasi, pemanasan global, penggunaan teknologi *high cost*, *Global Epidemic Diseases*, *Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health*, *Millenium Development Goals* (MDG's), krisis ekonomi global, krisis bahan bakar dan pangan, terbukanya peluang lapangan kerja kesehatan secara global, serta masuknya investasi dan tenaga kerja/profesi dari negara lain. Selain itu isu dari nasional, seperti keterbatasan dana Pemerintah, pengurangan anggaran pusat, peningkatan anggaran daerah, deregulasi diberbagai perizinan dan bidang pembangunan, pengurangan peran Pemerintah, privatisasi dan *outsourcing*, pemberdayaan masyarakat, IPM dan kualitas SDM rendah, kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, serta kemiskinan dan pengangguran. Isu daerah diantaranya disparitas status kesehatan, semuanya itu dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan partisipasi masyarakat dalam kontribusinya sebagai penyumbang dana pembangunan melalui pajak dan retribusi daerah yang mereka bayarkan.

Perlu upaya sungguh-sungguh dalam rangka mengurangi disparitas masyarakat terhadap akses pendidikan, pekerjaan, partisipasi sosial, dan pelayanan publik. Pemberdayaan masyarakat diarahkan agar masyarakat berdaya untuk ikut aktif dalam berpartisipasi dalam pembangunan melalui kontribusinya melalui pajak dan retribusi daerah.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan Isu-isu Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi pelaksanaan roda Pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Belum Optimalnya kemampuan aparatur dalam upaya penggalian potensi penerimaan daerah;
3. Terbatasnya tenaga teknis dibidang Akuntasi, Pemeriksaan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan tenaga penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Belum optimalnya penerapan secara sempurna Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### **4.1. Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu**

##### **a. Pernyataan Visi**

Untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang demikian cepat dan pesat, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu telah mencanangkan visi organisasi untuk eksistensinya di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kebutuhan akan visi tersebut merupakan sesuatu yang sangat mutlak sebagai pedoman organisasi/instansi untuk melangkah jauh ke depan dan terus berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif serta selalu siap menyikapi perkembangan zaman. Sebagai cara pandang ke depan maka visi harus dirumuskan sedemikian rupa untuk mencapai hasil yang akan diraih oleh organisasi/instansi dan dapat memberikan motivasi bagi staf untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara sungguh-sungguh dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Untuk itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu telah menetapkan Visi organisasinya, yakni:

**TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH YANG  
TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN AUDITABEL SEBAGAI SUMBER  
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN**

##### **Penjelasan Makna Visi**

Nilai-nilai pokok yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pernyataan bahwa Pendapatan Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan, berarti bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Indragiri Hulu yang semakin meningkat dan bersama sumber-sumber pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan

- yang sah menjamin pembiayaan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hulu secara berkelanjutan.
2. Peryataan transparan dan akuntabel, berarti bahwa sistem dan prosedur penerimaan daerah harus bersifat terbuka sebagai bagian dari informasi publik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**b. Pernyataan Misi**

Di samping visi juga harus dirumuskan suatu misi yang diemban oleh suatu organisasi/instansi untuk mengarahkan kegiatan organisasi/instansi tersebut agar tetap dapat mengikuti perkembangan dan perubahan zaman. Dengan adanya misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan, organisasi/instansi dapat mengkoordinasikan segala tindakan, kegiatan dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencapai visi organisasi.

Misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah :

1. Mewujudkan peningkatan pendapatan daerah.
2. Membangun aparatur Badan Pendapatan Daerah yang profesional.

**Penjelasan Makna Misi**

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Sehubungan dengan tugas-tugas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tersebut, maka peranan Badan Pendapatan Daerah sangat menentukan. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah secara profesional, tertib, transparan dan akuntabel dalam upaya membangun masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu yang taat pajak daerah dan retribusi daerah, serta memperjuangkan optimalisasi Dana Perimbangan dan lain-lain Penerimaan daerah yang Sah.

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat menjadi ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkret daripada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang lebih unik dan idealistik. Tujuan jangka panjang maupun jangka pendek (satu sampai dengan lima tahun) yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perubahan rencana strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya manusia dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah kabupaten Indragiri Hulu sejalan dengan misi yang telah ditetapkan antara lain :

<b>Misi ke satu</b>	Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Daerah
<b>Tujuan</b>	Meningkatkan pengelolaan Penerimaan Daerah yang transparan dan akuntabel
<b>Sasaran</b>	: 1. Terwujudnya realisasi target Pendapatan Daerah 2. Terpenuhinya target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
<b>Misi ke dua</b>	: Membangun Aparatur Bapenda yang Profesional
<b>Tujuan</b>	: Memberikan pelayanan yang prima kepada Masyarakat
<b>Sasaran</b>	: Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bapenda

**Tabel T-C.25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel.	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
2	Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	Terperluhinya target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Capaian Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah	Indeks kepuasan masyarakat	75%	80%	85%	90%	95%

## BAB V

### STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi dan Kebijakan

##### 5.1.1 Strategi

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah/upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah :

1. Optimalkan sumber daya aparatur agar dengan payung hukum yang ada mampu untuk menggali potensi pajak dan retribusi daerah;
2. Tingkatkan kemampuan aparatur dalam menggali potensi PAD;
3. Penerapan sistem dan prosedur penerimaan daerah seiring dengan pengembangan aparatur sebagai tenaga teknis di bidang Akuntansi, Pemeriksaan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan tenaga penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Tingkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi sejalan dengan upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah.

##### 5.1.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Berhasil tidaknya suatu perubahan rencana strategis akan sangat tergantung pada jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan. Arah kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah :

1. Membangun jaringan kerja sebagai wadah koordinasi dengan instansi terkait di bidang pendapatan.
2. Meningkatkan kesadaran kepatuhan para wajib pajak dan wajib retribusi.
3. Mengembangkan komputerisasi manajemen di bidang pendapatan dengan teknologi informasi berbasis web.
4. Akurasi basis data wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
5. Mengembangkan efisiensi dan efektifitas kerja aparatur pengelola pendapatan daerah.
6. Pengembangan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah sesuai perundang-undangan.
7. Penggalian potensi sumber pendapatan asli daerah sebagai tindak lanjut perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa umum.
8. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber penerimaan daerah.
9. Peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan perundangan yang sudah tidak sesuai lagi agar sejalan dengan ketentuan yang berlaku serta menyesuaikannya dengan dinamika di daerah dan nasional.
10. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, DAU, DAK dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

**Tabel T-C.26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

Visi	:	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Auditabel sebagai sumber Pembiayaan Pembangunan yang berkelanjutan			
Misi I	:	Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Daerah			
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	
Meningkatkan pengelolaan Penerimaan Daerah yang transparan dan akuntabel	1.	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	1.	Penerapan sistem dan prosedur penerimaan daerah seiring dengan pengembangan aparatur sebagai tenaga teknis di bidang Akuntansi, Pemeriksaan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan tenaga penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah	1.
	2.	Terpenuhinya Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah			2. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber penerimaan daerah
Misi II	:	Membangun Aparatur Badan Pendapatan Daerah yang profesional			
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	
Memberikan pelayanan yang prima kepada Masyarakat	1.	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah	1.	Tingkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi sejalan dengan upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah	1. Mengembangkan efisiensi dan efektifitas kerja aparatur pengelola pendapatan daerah

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BAPENDA, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka BAPENDA menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016-2021, yaitu sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan fokus kegiatan pada :
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik;
  - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional;
  - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  - e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
  - f. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - g. Penyediaan Barang Cekatan dan Penggandaan;
  - h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - j. Penyediaan Makanan dan Minuman;
  - k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;
  - l. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran;
  - m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.
  - n. Penyediaan Jasa Sewa Gedung / Kantor;
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, dengan fokus kegiatan pada:
  - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
  - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
  - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
  - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- 3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**, dengan fokus kegiatan pada:
  - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
- 4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**, dengan fokus kegiatan pada:
  - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan
- 5. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan**, dengan fokus kegiatan pada :
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 6. **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** dengan fokus kegiatan pada :
  - a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah;
  - b. Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan Sumber-sumber Pendapatan;
  - c. Pemantauan dan Pengendalian Penerimaan Pendapatan Daerah;
  - d. Sosialisasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah bagi WP WR;
  - e. Pengelolaan Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Indragiri Hulu;
  - f. Penarikan Undian WP PBB
  - g. Akurasi dan Pendaftaran WP/WR;
  - h. Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Data Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
  - i. Penanganan Penyelesaian Piutang Pajak/ Retribusi Daerah;
  - j. Peningkatan Mutu Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - k. Penilaian dan Perhitungan Pajak daerah dan retribusi daerah;
  - l. Pemeriksaan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - m. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk BAPENDA selama tahun 2016 - 2021 dapat dilihat pada Tabel 6.1

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELompok SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**  
**( SKPD Menurut PP 41 Tahun 2007 )**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung Jawab	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
A			URUSAN WAJIB											
1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)								2,865,709,408.00	
	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Tersedianya Jasa Surat-Menyurat	12 Bulan	413,090,000.00	0	0	0	0	0	12 Bulan	413,090,000 BAPENDA KAB. INHU
	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	273,000,000.00	0	0	0	0	0	12 Bulan	273,000,000 BAPENDA KAB. INHU

1.3	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyediaan Jasa Peneliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	12 Bulan	116,750,000.00	0	0	0	0	0	0	0	116,750,000 BAPENDA KAB. INHU
1.4	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	74,155,800.00	0	0	0	0	0	0	0	74,155,800 BAPENDA KAB. INHU
1.5	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan	233,300,000.00	0	0	0	0	0	0	0	233,300,000 BAPENDA KAB. INHU
1.6	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	360,980,353.00	0	0	0	0	0	0	0	360,980,353 BAPENDA KAB. INHU
1.7	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	351,569,305.00	0	0	0	0	0	0	0	351,569,305 BAPENDA KAB. INHU
1.8	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	37,870,950.00	0	0	0	0	0	0	0	37,870,950 BAPENDA KAB. INHU
1.9	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 Bulan	58,364,000.00	0	0	0	0	0	0	0	58,364,000 BAPENDA KAB. INHU

1,10	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Pendidikan Makanan dan Minum Rapat/Tamu	12 Bulan	12 Bulan	158,765,000	0	0	0	0	0	BAPENDA KAB. INHU
1,11	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terklausanya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	416,089,000	0	0	0	0	0	BAPENDA KAB. INHU
1,12	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terklausanya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12 Bulan	12 Bulan	156,775,000	0	0	0	0	0	BAPENDA KAB. INHU
1,13	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyediaan Jasa Sewa Gedung /Kantor	Tersedianya Sewa Gedung Kantor UP BAPENDA	12 Bulan	12 Bulan	215,000,000	0	0	0	0	0	BAPENDA KAB. INHU
2	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel			Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor Pemilhanan Peralatan Kerja (%)			1,305,471,976,00						1,305,471,976,00
2,1	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perengkapan Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	144,600,000	0	0	0	0	0	144,600,000,00
2,2	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	15 Unit	15 Unit	442,331,126,00	0	0	0	0	0	442,331,126,00



4.1	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Terdilahnya PNS tentang Implementasi Peraturan Perundang- undangan	12 Bulan	12 Bulan	500,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	500,000,000.00	BAPENDA KAB. INHU
5				Program Peningkatan Dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Tercapainya Penyelesaian Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan (%)			38,792,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,792,000.00		
5.1	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyelesaian Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya Dokumen Capaian Kinerja OPD	2 Dokumen	2 Dokumen	27,501,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 Dokumen	27,501,000.00	BAPENDA KAB. INHU
5.2	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Penyelesaian Rensstra	Jumlah Dokumen Renstra tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	11,291,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	11,291,000.00	BAPENDA KAB. INHU
6				Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK			5,594,832,756.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,594,832,756.00	
6.1	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat keberhasilan pencapaian target PAD.	Pemantauan dan Pengendalian Penerimaan PAD	Terlaksananya Pemantauan dan Pengendalian Penerimaan PAD	12 Bulan	12 Bulan	232,973,600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	232,973,600.00	BAPENDA KAB. INHU

6.2	Peningkatan kesadaran masyarakat akan Pajak dan Retribusi.	Terwujudnya masyarakat taat Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah terosialisasi kegiatan Sosialisasi Pajak dan Retribusi Bagi WP/WR terlaksana.	Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah/ Retribusi Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	600 Orang	644,911,760.00	600 Orang	644,911,760.00	600 Orang	644,911,760.00	BAPENDA KAB. INHU	BAPENDA KAB. INHU
6.3	Optimalnya Penerimaan Daerah dari Pajak, Retribusi, dan sumber Pendapatan Lainnya	Tercapainya Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase penerimaan pajak dan retribusi daerah.	Optimalisasi Pungutan Pajak dan Retribusi Kabupaten Indragiri Hulu	Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	12 Bulan	616,432,000.00	0	0	0	0	616,432,000.00	BAPENDA KAB. INHU
6.4	Optimalnya Penerimaan Daerah dari Pajak, Retribusi, dan sumber Pendapatan Lainnya	Tercapainya Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase penerimaan pajak dan retribusi daerah.	Kegiatan Penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan	Terlaksananya Penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan	136.000 SPPT	136.000 SPPT	0	0	0	0	136.000 SPPT	1,051,500,486.00
6.5	Peningkalan kesadaran masyarakat akan Pajak dan Retribusi.	Terwujudnya masyarakat taat Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah terosialisasi kegiatan Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah Bagi WP/WR terlaksana.	Penarikan Undian WP PBB	Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PBB	1 Kali	310,473,158.00	0	0	0	0	1 Kali	310,473,158.00
6.6	Optimalnya Penerimaan Daerah dari Pajak, Retribusi, dan sumber Pendapatan Lainnya	Tercapainya Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase penerimaan pajak dan retribusi daerah.	Tertaksananya Pendataan dan Pendaftaran Vaib Pajak dan Wajib Retribusi	Akurasi dan Optimalisasi Pendataan dan Pendaftaran WP/WR	12 Bulan	593,864,200.00	0	0	0	0	0	593,864,200.00

6.7	Optimalnya Penerimaan Daerah dari Pajak, Retribusi, dan sumber Pendapatan Lainnya	Tercapainya Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.	Kegiatan Optimalisasi Ketelitian BPHTB	Terkaksanya Kelewatian BPHTB	12 Bulan	317.234.490,00	0	0	0	0	0
6.8	Optimalnya Penerimaan Daerah dari Pajak, Retribusi, dan sumber Pendapatan Lainnya	Tercapainya Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.	Kegiatan Validasi Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdeesaan Perkotaan	Terkaksanya Basis Data PBB Perdesaan Perkotaan	12 Bulan	494.224.282,00	0	0	0	0	0
6.9	Optimalnya Penerimaan Daerah dari Pajak, Retribusi, dan sumber Pendapatan Lainnya	Tercapainya Target Penerimaan Dana Pembangunan	Persentase penerimaan dari Dana Penerimaan Dana Bagi Pembiangan	Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Data Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bulan Pajak	Terkaksanya Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Data Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bulan Pajak	12 Bulan	528.714.300,00	0	0	0	0	0
6.10	Optimalnya Penerimaan Daerah dari Pajak, Retribusi, dan sumber Pendapatan Lainnya	Tercapainya Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.	Optimalisasi Penyelesaian Pluitang Pajak/Retribusi Daerah	Terkaksanya Tahapan Proses Penyelesaian Pluitang Daerah	12 Bulan	418.759.480,00	0	0	0	0	0
6.11	Optimalnya Penerimaan Daerah dari Pajak, Retribusi, dan sumber Pendapatan Lainnya	Tercapainya Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.	Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Terkaksanya Tahapan Pengelolaan PBB	12 Bulan	385.745.000,00	0	0	0	0	0
			Jumlah				10.496.006.140,00	-	-	-	-	-
												10.496.006.140,00

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**  
**(OPD Menurut PP 18 Tahun 2016)**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RP.JMD (TAHUN 0)	TARGET PERTAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RP.JMD				OPD PENGGUNGKANG JAWAB			
							TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020					
A					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	Sasaran pdn pda Bab IV Rensira	indikator tpd Bab IV Rensira	URUSAN WAJIB	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelajaran Administrasi Perkantoran (%)	100%	2.963.562.842,00	100%	2.887.723.123,00	100%	2.846.014.804,00	100%	2.794.087.603,00	100%	2.962.321.628,00	100%	14.253.710.000,00	
1.1	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	Penyelesaian Jasa Surat-Menyurat	Jumlah bulan jasa Surat menyurat dilaksanakan	12 Bulan	12.290.000,00	12 Bulan	15.000.000,00	12 Bulan	10.560.000,00	12 Bulan	10.580.000,00	12 Bulan	15.650.000,00	60 Bulan	63.970.000,00	BAPENDA KAB. INHU
1.2	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	Penyelesaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	370.084.000,00	12 Bulan	381.319.320,00	12 Bulan	337.400.000,00	12 Bulan	337.400.000,00	12 Bulan	371.140.000,00	60 Bulan	1.797.323.320,00	BAPENDA KAB. INHU

1.3	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	Penyediaan Jasa Penelitian dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah bulan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan diaksanakan	12 Bulan	98.750.000,00	12 Bulan	62.750.000,00	12 Bulan	63.800.000,00	12 Bulan	70.180.000,00	60 Bulan	359.280.000,00	BAPENDA KAB. INHU		
1.4	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan Jasa Kebersihan Kantor dilaksanakan	12 Bulan	28.560.800,00	12 Bulan	20.324.900,00	12 Bulan	20.324.900,00	12 Bulan	21.341.144,00	60 Bulan	110.881.344,00	BAPENDA KAB. INHU		
1.5	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah bulan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dilaksanakan	12 Bulan	233.300.000,00	12 Bulan	225.300.000,00	12 Bulan	225.300.000,00	12 Bulan	225.300.000,00	60 Bulan	1.145.765.000,00	BAPENDA KAB. INHU		
1.6	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor dilaksanakan	12 Bulan	250.406.007,00	12 Bulan	199.870.298,00	12 Bulan	199.870.298,00	12 Bulan	199.602.898,00	12 Bulan	219.563.188,00	60 Bulan	1.069.045.289,00	BAPENDA KAB. INHU
1.7	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dilaksanakan	12 Bulan	326.839.235,00	12 Bulan	184.883.025,00	12 Bulan	174.848.025,00	12 Bulan	215.873.025,00	12 Bulan	237.460.326,00	60 Bulan	1.139.903.638,00	BAPENDA KAB. INHU
1.8	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dilaksanakan	12 Bulan	43.120.200,00	12 Bulan	58.273.200,00	12 Bulan	262.802.101,00	12 Bulan	180.779.900,00	12 Bulan	90.149.150,00	60 Bulan	615.074.551,00	BAPENDA KAB. INHU
1.9	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan dilaksanakan	12 Bulan	48.364.000,00	12 Bulan	40.566.880,00	12 Bulan	30.566.880,00	12 Bulan	33.623.568,00	12 Bulan	183.688.208,00	BAPENDA KAB. INHU		

1.10	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Percentase Capaian Pendapatan Daerah	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan Pergudian Makanan dan Minum Rapat Tamu dilaksanakan	12 Bulan	116.175.000,00	12 Bulan	108.675.000,00	12 Bulan	108.675.000,00
1.11	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Percentase Capaian Pendapatan Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dilaksanakan	Jumlah bulan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dilaksanakan	12 Bulan	553.406.000,00	12 Bulan	536.310.000,00	12 Bulan	545.430.000,00
1.12	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Percentase Capaian Pendapatan Daerah	Penyediaan jasa Penugihan administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan Jasa Tengah Penugihan administrasi/teknis perkantoran dilaksanakan	12 Bulan	473.922.600,00	12 Bulan	475.170.800,00	12 Bulan	504.050.000,00
1.13	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Percentase Capaian Pendapatan Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah	Jumlah bulan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dilaksanakan	12 Bulan	156.775.000,00	12 Bulan	156.775.000,00	12 Bulan	156.775.000,00
1.14	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Percentase Capaian Pendapatan Daerah	Penyediaan-Jasa Sewa Gedung /Kantor	Jumlah bulan Sewa Gedung Kantor UPT BAPENDA dilaksanakan	12 Bulan	215.000.000,00	12 Bulan	215.000.000,00	12 Bulan	215.000.000,00
2				Percentase Terpenuhinya Sarana Prasarana Kantor dan Pendidikan Perlatan Kerja (%)	Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100%	856.234.150,00	100%	573.221.529,00	100%	1.148.577.029,00
											965.975.245,56
											100%
											4.426.532.320,43

2.1	Meningkatkan pengelolaan penemuan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	pembangunan gedung kantor	Jumlah unit pembangunan gedung kantor	0	0	0	0	1 Unit	87.328.476,87	1 Unit	96.061.324,56	3 Unit	268.174.730,43	BAPENDA KAB. INHU			
2.2	Meningkatkan pengelolaan penemuan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit perlengkapan Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	48.000.000,00	6 Unit	95.000.000,00	7 Unit	14.999.950,00	15 Unit	75.790.000,00	15 Unit	317.158.950,00	BAPENDA KAB. INHU		
2.3	Meningkatkan pengelolaan penemuan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah unit peralatan Gedung Kantor	15 Unit	15 Unit	234.806.400,00	8 Unit	45.199.000,00	18 Unit	726.510.000,00	18 Unit	267.123.740,00	18 Unit	1.567.475.254,00	BAPENDA KAB. INHU		
2.4	Meningkatkan pengelolaan penemuan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	Pemeliharaan Rutin/ Bekala Bangunan Gedung/ Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan Gedung Kantor Bapenda	12 Bulan	12 Bulan	106.325.600,00	12 Bulan	84.740.379,00	0	0,00	12 Bulan	130.000.000,00	12 Bulan	143.000.000,00	48 Bulan	464.065.979,00	BAPENDA KAB. INHU
2.5	Meningkatkan pengelolaan penemuan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah bulan pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	12 Bulan	12 Bulan	389.171.000,00	12 Bulan	256.251.000,00	12 Bulan	226.251.000,00	12 Bulan	248.676.100,00	12 Bulan	1.346.800.100,00	BAPENDA KAB. INHU		
2.6	Meningkatkan pengelolaan penemuan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	Pemeliharaan Rutin/ Bekala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	12 Bulan	77.931.150,00	12 Bulan	92.031.150,00	12 Bulan	98.031.150,00	12 Bulan	100.832.707,00	12 Bulan	462.857.307,00	BAPENDA KAB. INHU		

3			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Percentase Terciptanya Kesianganan dan Peningkatan Disiplin PNS (%)	100%	88.452.000,00	100%	96.600.000,00	100%
3.1	Meningkatkan pengelolaan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Tujujuan Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaiannya	118 Stel	88.452.000,00	0	106.280.000,00	100%
3.2	Meningkatkan pengelolaan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Tujujuan Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaiannya	0	0,00	106 Stel	106.280.000,00	100%
4			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Percentase Meningkatnya Komitmen dan Pemahaman PNS terhadap Peraturan yang Berlaku (%)	100%	390.134.000,00	100%	390.134.000,00	100%
4.1	Meningkatkan pengelolaan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Tujujuan Realisasi Target Pendapatan Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan	Jumlah bulan	12 Bulan	390.134.000,00	12 Bulan	390.134.000,00	12 Bulan



6.4	Meningkatkan pengelolaan penetapan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	Sosialisasi Pajak Daerah/Rentibusi Daerah bagi Wajib Pajak dan Wajib Rentibusi	Jumlah Peserta Sosialisasi Pajak Daerah dan Rentibusi Daerah bagi Wajib Pajak dan Rentibusi Daerah	180 Orang	180 Orang	134.544.480,00	490 Orang	159.874.000,00	490 Orang	164.518.410,00	490 Orang	172.744.330,50	2140 Orang	788.365.420,50	BAPENDA KAB. INHU			
6.5	Meningkatkan pengelolaan penetapan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pungutan Pajak dan Rentibusi Kabupaten Indragiri Hulu	Jumlah bulan Pengelolaan Pungutan Pajak dan Rentibusi Daerah dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	818.024.864,00	12 Bulan	598.878.500,00	12 Bulan	597.591.800,00	12 Bulan	709.505.600,00	12 Bulan	780.456.160,00	60 Bulan	3.501.456.924,00	BAPENDA KAB. INHU	
6.6	Meningkatkan pengelolaan penetapan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	Penerapan Undian WP PBB	Jumlah Penarikan Undian WP PBB dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	155.609.400,00	0	0	-	0	-	1 Kali	174.600.000,00	1 Kali	178.092.000,00	3 Kali	508.301.400,00	BAPENDA KAB. INHU
6.7	Meningkatkan pengelolaan penetapan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	Akurasi Pendaftaran WP/ WR	Jumlah bulan Akurasi Pendaftaran dan Pendataan WP/ WR dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	445.571.245,00	12 Bulan	261.726.400,00	12 Bulan	298.885.850,00	12 Bulan	317.314.600,00	12 Bulan	349.046.060,00	60 Bulan	1.670.544.155,00	BAPENDA KAB. INHU	
6.8	Meningkatkan pengelolaan penetapan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Data Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	Jumlah bulan Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Data Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	12 Bulan	12 Bulan	291.982.200,00	12 Bulan	298.954.300,00	12 Bulan	301.963.600,00	12 Bulan	314.680.600,00	12 Bulan	346.148.660,00	60 Bulan	1.553.729.390,00	BAPENDA KAB. INHU	
6.9	Meningkatkan pengelolaan penetapan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	Penanganan Penyelesaian Piutang Pajak/ Retribusi Daerah	Jumlah bulan Penanganan Penyelesaian Piutang Pajak/ Retribusi Daerah dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	370.931.480,00	0	0	-	0	-	12 Bulan	190.649.000,00	12 Bulan	209.713.900,00	36 Bulan	771.294.380,00	BAPENDA KAB. INHU

6.10	Meningkatkan pengelolaan penetapan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	Peningkatan Mutu Penetapan Pajak Daerah dan Rembisi Daerah dilaksanakan	Jumlah bulan Pengelolaan Mutu Penetapan Pajak Daerah dan Rembisi Daerah dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	112.603.500,00	0	-	0	-	0	-	12 Bulan	112.603.500,00	BAPENDA KAB. INHU		
6.11	Meningkatkan pengelolaan penetapan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	Penilaian dan Pertumbuhan Objek Pajak Daerah dan Rembisi Daerah	Jumlah bulan Penilaian dan Pertumbuhan Objek Pajak Daerah dan Rembisi Daerah dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	664.387.000,00	12 Bulan	348.201.100,00	12 Bulan	406.897.000,00	12 Bulan	421.296.900,00	12 Bulan	463.426.590,00	BAPENDA KAB. INHU		
6.12	Meningkatkan pengelolaan penetapan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	Peneriksaan Objek Pajak Daerah dan Rembisi Daerah	Jumlah bulan Peneriksaan Objek Pajak Daerah dan Rembisi Daerah dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	260.587.200,00	12 Bulan	183.937.400,00	12 Bulan	201.620.200,00	12 Bulan	189.370.200,00	12 Bulan	208.307.200,00	60 Bulan		
6.13	Meningkatkan pengelolaan penetapan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	Pembangunan dan Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	Jumlah bulan Pembangunan dan Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	153.869.285,00	12 Bulan	207.803.100,00	12 Bulan	217.716.040,00	12 Bulan	264.147.330,00	12 Bulan	280.562.063,00	60 Bulan		
6.14	Meningkatkan pengelolaan penetapan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	Penyelesaian Kebertahanan, Pembentulan, Pembatalan, Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak dan Rembisi Daerah dilaksanakan	Jumlah bulan Penyelesaian Kebertahanan, Pembentulan, Pembatalan, Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak dan Rembisi Daerah dilaksanakan	0	0	0	0	0	12 Bulan	150.187.700,00	12 Bulan	162.747.700,00	12 Bulan	179.022.470,00	36 Bulan	491.957.870,00	BAPENDA KAB. INHU
6.15	Meningkatkan pengelolaan penetapan daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pendapatan Daerah dilaksanakan	Jumlah bulan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pendapatan Daerah dilaksanakan	0	0	0	0	0	12 Bulan	142.734.770,00	12 Bulan	140.734.770,00	12 Bulan	154.368.247,00	36 Bulan	437.437.787,00	BAPENDA KAB. INHU
				Jumlah				8.260.885.752,00		6.142.885.752,00		7.460.065.152,00		7.730.619.438,87		8.380.303.643,06		37.954.789.737,93	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu tahap pertama (2006-2010), maka RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu tahap kedua (2011-2015), maka perlu penajaman analisis kerangka pendanaan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Proyeksi terhadap kebutuhan pendanaan dan pembiayaan yang dibutuhkan, ditetapkan dengan mempertimbangkan isu yang menjadi potensi dan masalah pembangunan daerah terkait dengan kerangka pendanaan, potensi dan tantangan perkembangan kedepan yang ditinjau dari perspektif regional dan nasional. Berdasarkan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Indragiri Hulu periode 2011-2015, maka ditetapkan perkiraan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk periode tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

**TABEL 7.1**  
**Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	TARGET KINERJA SASARAN						
						KONDISI KINERJA AWAL	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel.	Terwujudnya Realisasi Target Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	Untuk mengetahui apakah target Pendapatan Daerah yang ditetapkan telah tercapai	Capaian Pendapatan	X 100 %	100%	100%	100%	100%	100%
2	Membangun aparatur Badan Pendapatan Daerah yang profesional	Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah	Indeks kepuasan masyarakat	Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Bapenda	Capaian Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	X 100 %	100%	100%	100%	100%	100%

## BAB VIII

### PENUTUP

Perubahan rencana strategis instansi pemerintah merupakan kesadaran pimpinan puncak untuk ikut dan menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Dengan dirumuskannya rencana strategis, instansi pemerintah telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang dengan *recognized* dan *responded* oleh semua stakeholdersnya. Perumusan perubahan rencana strategis akan dapat berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan puncak melalui proses berkomunikasi yang baik, yakni *topdown* dan *bottom-up approach*.

Dengan menentukan visi, misi, memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi respon organisasi terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu telah menetapkan arah yang akan dituju olehnya. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi efektif dan tidaknya suatu kebijakan, sehingga harus dicermati secara mendalam baik menyangkut faktor pendorong, maupun faktor penghambatnya, seperti adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/ tantangan yang ada.

Perubahan Renstra yang disusun dan dirumuskan tersebut harus mampu, disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak juga memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional organisasi.

Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu ini selanjutnya, untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Rencana Kerja tersebut selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun Rencana Kerja anggaran OPD.

Perubahan Rencana Strategis 2016-2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu merupakan proses berkelanjutan yang

perlu dievaluasi, dikaji secara konfrehensif dan terpadu serta cermat berkesinambungan, maka perlu dilakukan langkah-langkah pengembangan perencanaan program pembangunan strategis sesuai dengan perkembangan dan perubahan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu. Mengajukan rencana program jangka menengah tahun 2011-2015 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam proses evaluasi ini adalah bahwa proses evaluasi ini harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan mempertimbangkan kemungkinan adanya perbaikan terhadap konsep, baik berupa penyempurnaan maupun pengembangan Perubahan Renstra akibat perubahan lingkungan strategis yang sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi.

Pelaksanaan evaluasi ini bertujuan untuk mengkaji apakah rencana kegiatan yang telah disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan keluaran yang hendak dicapai (*output*) dan apakah kegiatan tersebut masih besar kontribusinya terhadap peningkatan kinerja yang diinginkan. Selain itu juga untuk memperoleh umpan balik bagi tim kerja agar dapat melakukan penjadwalan ulang yang diinginkan. Evaluasi ini dilaksanakan setiap 3 bulan, yaitu pada akhir triwulan pertama, kedua dan ketiga.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan kemampuan dalam mengembangkan organisasi pembelajaran (*building learning organization*) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam rangka membangun kapasitas aparatur dalam organisasi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renstra tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketiaatan dan disiplin para aparatur, serta peran aktif masyarakat. Dalam kaitan itu aparat di sektor penerimaan pendapatan daerah khususnya Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan lembaga lainnya perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan Renstra ini.